



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA  
TUGAS DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

2

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
6. Pimpinan Sekolah Pascasarjana adalah Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi pada Sekolah Pascasarjana UNNES.

7. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNNES.
8. Wakil Direktur adalah jabatan di bawah Direktur dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membantu menjalankan tugas dan fungsi Direktur pada Sekolah Pascasarjana di UNNES.
9. Koordinator Program Studi adalah pimpinan program studi pada Sekolah Pascasarjana.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Sekolah Pascasarjana.

### Pasal 3

- (1) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan koordinator program studi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Wakil Direktur setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai Wakil Direktur pada bidang yang sama maupun yang berbeda.

### Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Sekolah Pascasarjana dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. berakhirnya masa jabatan Pimpinan Sekolah Pascasarjana;
  - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

## Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Pimpinan Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Umum:
  1. dosen pegawai negeri sipil;
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. bersedia dicalonkan menjadi Direktur atau Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana yang dinyatakan secara tulis;
  4. usia:
    - a. bagi jabatan Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
    - b. bagi jabatan Koordinator Program Studi belum memasuki usia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat bagi profesor atau belum memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat bagi lektor kepala.
  5. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
  7. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat;
  8. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
  9. tidak sedang menerima sanksi akademik dan non akademik dari UNNES;
  10. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;

11. telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES sekurang-kurangnya dua semester sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil;
  12. tidak pernah dan sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana apapun;
  13. sehat jasmani dan rohani;
  14. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Khusus
1. bersedia menandatangani pakta integritas;
  2. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3);
  3. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala;
  4. sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Departemen/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Badan/Sekretaris Lembaga bagi bakal calon Direktur dan calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana;

### BAB III

## PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN SEKOLAH PASCASARJANA

### Bagian Kesatu

#### Direktur Sekolah Pascasarjana

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses dan tahapan pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana sepenuhnya menjadi hak prerogatif Rektor.
- (2) Rektor dapat menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Sekolah Pascasarjana atau dapat melakukan proses pengangkatan melalui mekanisme seleksi.
- (3) Pelaksanaan proses pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.
  - a. Pembentukan panitia;
  - b. Sosialisasi/pengumuman pemilihan Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - c. Penjaringan bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - d. Penyaringan calon Direktur Sekolah Pascasarjana; dan
  - e. Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana.

- (4) Tahapan pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih oleh Rektor.

#### Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. Membuat surat pengumuman lowongan Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - b. Mengirimkan surat ke Fakultas;
  - c. Menerima berkas dan melakukan seleksi administratif;
  - d. Melaporkan pada Rektor hasil seleksi administratif;
  - e. Memfasilitasi pelaksanaan *fit and proper test* calon Direktur Sekolah Pascasarjana;

#### Pasal 8

- (1) Penjaringan bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. Pimpinan fakultas mengirimkan 1 (satu) nama bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
  - b. Panitia melaksanakan seleksi administratif bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara meneliti berkas:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. pernyataan pakta integritas;
  - d. pernyataan kesediaan menjadi Calon Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - e. SKP dua tahun terakhir;
  - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisikan:
    1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;

2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
  3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan non akademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM dan Keuangan;
  4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
  - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
  - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
  - l. bukti laporan pengisian LHKPN/LHKASN terakhir.
- (3) Penyaringan bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh panitia pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana dengan menyerahkan nama bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administratif kepada Rektor;
- (4) Dalam proses pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana, Rektor dapat melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- (5) Rektor dalam melakukan *fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Wakil Rektor dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor melantik Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses dan tahapan pengangkatan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana sepenuhnya menjadi hak prerogatif Rektor.
- (2) Rektor dapat menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana atau dapat melakukan proses pengangkatan melalui mekanisme seleksi.
- (3) Pelaksanaan proses pemilihan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pembentukan panitia;
  - b. penjaringan Bakal Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - c. penyaringan Bakal Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana; dan
  - d. pemilihan Wakil Direktur.
- (4) Proses pengangkatan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Tahapan pengangkatan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana merupakan penetapan Wakil Direktur terpilih oleh Rektor.

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. pengumuman pemilihan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - b. pengiriman surat ke Fakultas;
  - c. penerimaan daftar nama bakal calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - d. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana;



- e. menyusun daftar nama bakal calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana sesuai urutan abjad;
- f. menyampaikan daftar nama bakal calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.

#### Pasal 12

- (1) penjaringan bakal calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. pimpinan fakultas mengirimkan nama 1 (satu) calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana untuk masing-masing bidang kepada Rektor dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
  - b. panitia melaksanakan seleksi administratif.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara meneliti berkas:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. pernyataan pakta integritas;
  - d. pernyataan kesediaan menjadi Wakil Direktur;
  - e. SKP dua tahun terakhir;
  - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisikan:
    - 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
    - 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
    - 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM dan Keuangan;
    - 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Doter Rumah Sakit Pemerintah;
  - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;

- j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
  - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
  - l. bukti laporan pengisian LHKPN/LHKASN terakhir.
- (3) Penyaringan bakal calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh panitia pengangkatan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana dengan menyerahkan nama bakal calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administratif kepada Rektor.
- (4) Dalam proses pengangkatan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Rektor dapat melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- (5) Rektor dalam melakukan *fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Wakil Rektor dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.

#### Pasal 13

- (1) Rektor menetapkan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor melantik Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga Koordinator Program Studi

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses dan tahapan pengangkatan Koordinator Program Studi Sekolah Pascasarjana sepenuhnya menjadi hak prerogatif Rektor.
- (2) Dalam pengangkatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta usulan nama calon Koordinator Program Studi dari Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Penetapan Koordinator Program Studi pada Sekolah Pascasarjana dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 15

Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (3), diterbitkan setelah tiap-tiap calon Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi pada Sekolah Pascasarjana yang ditetapkan melengkapinya dengan dokumen kepegawaian yang terdiri atas:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Direktur, Wakil Direktur, dan/atau Koordinator Program Studi;
- d. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah ditandatangani pejabat berwenang;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat:
  1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
  2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
  3. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- f. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana;
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah bagi Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan surat keterangan sehat dari dokter bagi Koordinator Program Studi;
- h. fotokopi ijazah terakhir;
- i. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
- j. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- k. bukti laporan pengisian LHKPN/LHKASN terakhir.

#### BAB IV

#### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan Sekolah Pascasarjana diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Pimpinan Sekolah Pascasarjana diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
  - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - i. berhalangan tetap;
  - j. sedang menjalani tugas belajar;
  - k. cuti di luar tanggungan negara;
  - l. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

#### Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pimpinan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Rektor.
- (2) Direktur Sekolah Pascasarjana yang masa jabatannya berakhir, berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

#### Pasal 18

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Sekolah Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), untuk mengisi jabatan tersebut Rektor mengangkat salah satu Wakil Rektor sebagai pelaksana tugas.

- (2) Rektor menunjuk dan menetapkan salah satu nama calon Direktur Sekolah Pascasarjana yang mengikuti seleksi Direktur pada periode berjalan atau mengangkat salah satu Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana sebagai Direktur definitif.
- (3) Direktur Sekolah Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 tahun 6 bulan dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 19

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana definitif atas usul Direktur.
- (2) Direktur menunjuk dan menetapkan salah satu nama calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana yang mengikuti seleksi Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana pada periode berjalan atau mengangkat salah satu Koordinator Program Studi sebagai Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana definitif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 tahun 6 bulan, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### BAB V

#### TUGAS PIMPINAN SEKOLAH PASCASARJANA

#### Pasal 20

- (1) Direktur Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan program kerja Sekolah Pascasarjana;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan penelitian;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;

- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan administrasi Sekolah Pascasarjana;
  - h. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan riset, inovasi, kerja sama;
  - i. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem informasi;
  - j. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan;
  - k. melakukan analisis, dan evaluasi pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi sekolah pascasarjana, pengembangan riset, inovasi, kerja sama, informasi dan hubungan dengan alumni dan lingkungan; dan
  - l. melaporkan penyelenggaraan kegiatan program Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, akreditasi program studi, alumni, riset, kemahasiswaan, riset, inovasi, kerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja tahunan bidang akademik Sekolah Pascasarjana;
  - b. mengoordinasikan pengurusan dan perpanjangan izin program studi;
  - c. mengoordinasikan pengurusan dan perpanjangan status akreditasi program studi;
  - d. mengoordinasikan penyusunan jadwal kuliah;
  - e. mengoordinasikan kegiatan registrasi mahasiswa;
  - f. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi selama proses perkuliahan;
  - g. mengoordinasikan kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
  - h. mengoordinasikan kegiatan yudisium/pengumuman hasil ujian;
  - i. mengoordinasikan kegiatan wisuda tingkat Sekolah Pascasarjana;
  - j. mengoordinasikan pengelolaan tesis/disertasi mahasiswa;
  - k. mengoordinasikan pengelolaan kegiatan penelitian;

- l. mengoordinasikan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - m. mengoordinasikan pengelolaan inovasi dan kerjasama; dan
  - n. melaporkan kegiatan di bidang akademik Sekolah Pascasarjana sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (3) Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, SDM, dan Bisnis mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, pelaporan, aset, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan bisnis, yang meliputi:
- a. mengoordinasikan penyusunan program kerja bidang Umum, Keuangan, SDM, dan Bisnis;
  - b. mengoordinasikan pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program kerja di bidang penyusunan program kerja bidang Umum, Keuangan, SDM, dan Bisnis;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Keputusan Direktur, serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Sekolah Pascasarjana;
  - d. mengoordinasikan urusan kepegawaian pada Sekolah Pascasarjana;
  - e. mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia pada Sekolah Pascasarjana;
  - f. mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan akuntansi Sekolah Pascasarjana;
  - g. mengoordinasikan pengelolaan aset dan barang persediaan;
  - h. mengoordinasikan kegiatan pada Sekolah pascasarjana yang menghasilkan *income generating*; dan
  - i. melaporkan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, aset, keuangan, perencanaan, akuntansi, dan Bisnis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Direktur.
- (4) Koordinator Program Studi Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Program Studi;
  - b. menyusun borang akreditasi Program Studi;
  - c. melaksanakan penyusunan jadwal perkuliahan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan perkuliahan;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan pembimbingan Tesis/Disertasi;
- f. melaksanakan pengujian Tesis/Disertasi;
- g. melaksanakan Ujian Tengah dan Akhir Semester;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkuliahan;
- i. menyelenggarakan KKL;
- j. melaksanakan kegiatan penelusuran alumni;
- k. menyusun dan mengevaluasi capaian kompetensi lulusan;
- l. melaksanakan penjaminan mutu/ISO di Program Studi;
- m. melaksanakan *clearing* data mahasiswa Program Studi;
- n. menyusun dan melaksanakan evaluasi kurikulum Program Studi;
- o. mengembangkan RPS, media, dan bahan ajar;
- p. melakukan validasi Surat Bukti Validasi Transkrip (SBVT);
- q. melaksanakan ujian komprehensif bagi mahasiswa;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan ujian Tesis/Disertasi;
- s. mengoordinasikan hasil karya ilmiah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
- u. mengoordinasikan dosen untuk menjadi pemakalah dalam forum ilmiah internasional;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan *student exchange*;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan *visiting* Profesor/Doktor;
- x. melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi/instansi dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- y. menyusun Laporan kinerja Program Studi.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Apabila calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Rektor menyelenggarakan pengangkatan ulang calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 atau Pasal 10.

Pasal 22

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Pimpinan Pascasarjana yang diangkat berdasarkan, Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Universitas Negeri Semarang masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pimpinan Sekolah Pascasarjana sesuai dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Tata cara pengangkatan Pimpinan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan sesuai Peraturan Rektor ini.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 April 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO 

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.  
NIP 196803011995071001

